

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna PKTJ Tegal Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di tempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Semarang selama 3 bulan, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, penerapan pelayanan di UPUBKB Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan, proses pengesahan, serta penerbitan bukti lulus uji kendaraan.
2. Jumlah kendaraan wajib uji di wilayah Kota Semarang pada periode tahun 2023 hingga tahun 2025 (Januari–April) cenderung mengalami penurunan. Selama pelaksanaan magang (Maret–Mei), terjadi kenaikan dan penurunan jumlah kendaraan uji, dengan penurunan pada bulan April dan peningkatan pada bulan Februari.
3. Penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di UPTD PKB Kota Semarang secara umum sudah tersedia dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang belum lengkap, seperti penutup telinga, dan kacamata keselamatan.
4. Implementasi K3 dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor belum sepenuhnya optimal, khususnya pada pelaksanaan uji kolong dan pengujian emisi gas buang, yang masih menunjukkan kurangnya penerapan standar keselamatan secara menyeluruh.
5. Kinerja sumber daya manusia (SDM) di UPUBKB Kota Semarang tergolong baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam pembagian pekerjaan masih belum sepenuhnya sesuai dengan

jenjang kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

6. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, UPUBKB Kota Semarang masih mengalami kekurangan jumlah penguji, khususnya pada pengujian persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah ideal penguji berdasarkan perhitungan beban kerja adalah sebanyak 8 orang pada lajur 1, 11 orang pada lajur 2, dan 9 orang pada lajur 3.

V.2. Saran

1. Diperlukan pembagian tugas dan wewenang yang jelas serta tepat, sehingga pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Perlu adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya pengujian berkala bagi kendaraan wajib uji, dengan tujuan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak melakukan uji berkala.
3. Diperlukan penambahan tenaga penguji di UPUBKB Kota Semarang yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor, agar pelayanan dapat berjalan lebih lancar dan optimal, serta hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap saat melakukan pengujian kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para penguji. Selain itu, perlu disediakan kotak P3K guna memberikan penanganan darurat apabila terjadi luka atau cedera, sehingga dapat mencegah risiko infeksi yang lebih serius.
5. Seluruh peralatan pengujian yang tersedia perlu digunakan secara optimal dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, agar kendaraan yang diuji benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan untuk beroperasi di jalan raya dan dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang PersyaratanAmbang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Jakarta
- Peraturan Walikota Semarang. (2016). Peraturan Walikota Semarang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang (Perwal Nomor 75 Tahun 2016). Semarang